



PUTUSAN

Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Munandar Alias Rio
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Jln. H.M. Tahir Kel. Sumber Melati Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/170/V/Res 1.8/2023 tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa Arif Munandar Alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF MUNANDAR alias RIO bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) 4e KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM-2469/L.2.14/Eoh.2/07/2023.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF MUNANDAR alias RIO
2. berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan / tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pt. Summit Otto Finance
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi: Bk 3803 AIK Warna Hitam Tahun Pembuatan 2019, No. Rangka: Mh1jfz21xkk489702, No. Mesin: Jfz2e1489572 –
 - 1 (satu) Buah Sweater/ Jaket Lengan Panjang Berkepala Warna Hitam Bertuliskan Converse Cons –
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 100.000, (1 Lembar) Rp. 20.000 (1 lembar) dan Rp. 5.000 –(3 lembar)
 - (satu) Buah Flashdisk –Dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Reza Aulia Lubis Alia Dona.
4. Menetapkan agar terdakwa ARIF MUNANDAR alias RIO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIF MUNANDAR Alias RIO bersama dengan temannya MUHAMMAD REZA AULIA LUBIS (berkas terpisah) dan JARINAH SIREGAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Perbatasan Gg, Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Pada mulanya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin: JMC1E1003885BSTNK Atas nama Nuriani dikendarai oleh Wanyu Sukandi (anak kandung saksi korban Nuraini). Kemudian pada saat itu di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam saksi Wanyu Sukandi di panggil oleh terdakwa Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona (yang saat itu berboncengan dengan Jarinah Siregar (DPO) menggunakan sepeda motor Vario warna hitam No Polisi tidak ingat dengan cara terdakwa laki-laki Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona sebagai pengemudi dan seorang wanita (Jarinah Siregar) yang dibonceng. Pada saat itu terdakwa Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona mengatakan kepada saksi Wanyu Sukandi " HEI SINI SINI KAU KAU YANG MUKULIN ADEK AKU TADI PAGI KAN" dan saat itu teman terdakwa juga dipanggil lalu terdakwa menggiring saksi Wahyu Sukandi menuju ke Jalan perbatasan Gang Sakai Desa Bajaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Setibanya di TKP lalu salah satu terdakwa yakni Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona yang berboncengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita Jarinah Siregar merampas kunci sepeda motor saksi Wahyu Sukandi dan membawa paksa saksi Wahyu Sukandi menjumpai adiknya lalu di perjalanan tepatnya di Gg. Budiman Lubuk Pakam terdakwa menurunkan saksi Wahyu Sukandi dan mengatakan kepadanya "Kau Tunggu Disini Biar Kupanggil Adikku" lalu terdakwa meninggalkan saksi Wahyu Sukandi seorang diri dikarenakan panik. Selanjutnya saksi Wahyu Sukandi dengan berjalan kaki mendatangi TKP mencari sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polresta Deli Serdang. Bukti kepemilikannya antara lain surat keterangan dari pihak Leasing OTTO Finance dikarenakan status sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit. Dengan peranan Terdakwa Arif Munandar Alias Rio (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang temannya sebagai berikut: Peranan Terdakwa Arif Munandar Alias Rio berperan mengalihkan agar seolah olah antara pelaku dan saksi tidak saling kenal sehingga korban mau mengikuti kemauan saksi dan pelaku lainnya.1. Jarinah Siregar berperan mengalihkan seolah-olah kejadian yang telah diskenariokan pelaku Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona benar adanya.2. Pelaku Dona berperan sebagai eksekutor saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik korban. Adapun alat yang Terdakwa dan kawan Terdakwa pergunakan antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam dengan No.Polisi tidak ingat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna hitam merah tanpa plat polisi. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Wahyu Sukandi Naif seorang diri dikarenakan panik dan ketakutan selanjutnya saksi dengan berjalan kaki mendatangi TKP sepeda motor saksi akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP . Selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang saksi Wahyu Sukandi Naif alami tersebut kepada korban Nuraini (ibu saksi Wahyu Sukandi) dan Ibnu Sultan Putra (ayah saksi Wahyu Sukandi) dan melaporkan nya ke Polresta Deli Serdang. Atas kejadian tersebut korban mengalami rasa takut dan trauma serta kerugian materil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke- 4e KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuraini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Perbatasan Gg.Sakai Desa Bakaran Batu Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah no rangka MH1JMC115NK003290 no Mesin JMC1E1003885B STNK atas nama NURAINI;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, saat saksi diberitahu oleh anak saksi Wahyu Sukandi bahwa kereta telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jln. Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah no rangka : MH1JMC115NK003290 No Mesin : JMC1E1003885B STNK atas nama NURAINI dikendarai oleh WANYU SUKANDI (anak kandung saksi), lalu pada saat di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam WAHYU SUKANDI dipanggil oleh Terdakwa (yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam/ no polisi tidak ingat) dengan Terdakwa laki-laki sebagai pengemudi dan wanita di bonceng saat itu pelaku Laki-laki mengatakan kepada WAHYU SUKANDI" HEI SINI-SINI KAU KAU YANG MUKULIN ADEK AKU TADI PAGI KAN" dan saat itu salah satu teman Terdakwa juga dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggiring WAHYU SUKANDI menuju ke Jln Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan setibanya di TKP lalu salah satu Terdakwa yang berboncengan dengan seorang wanita merampas kunci sepeda motor WAHYU SUKANDI dan membawa paksa WAHYU SUKANDI menjumpai adiknya tersebut lalu di perjalanan tepatnya di Gg. Budiman Lubuk Pakam Terdakwa menurunkan WAHYU SUKANDI dan mengatakan kepadanya " KAO TUNGGU DISINI BIAR KU PANGGIL ADIK KU" lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



meninggalkan WAHYU SUKANDI seorang diri dikarenakan panic selanjutnya WAHYU SUKANDI dengan berjalan kaki mendatangi TKP sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan nya ke Polresta Deli Serdang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat melakukan pencurian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyu Sukandi Naif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Perbatasan Gg.Sakai Desa Bakaran Batu Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, saksi Nuraini telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah no rangka MH1JMC115NK003290 no Mesin JMC1E1003885B STNK atas nama NURAINI;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Nuraini dengan cara saat saksi meminta izin kepada korban selaku ibu saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan membeli sesuatu barang ke kota Lubuk Pakam lalu saat saksi melintas di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam, saksi dipanggil oleh pelaku (yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam/merah no polisi tidak ingat) dengan pelaku laki-laki sebagai pengemudi dan wanita di bonceng awalnya saat itu pelaku Laki-laki menanyakan alamat dengan mengatakan "DIMANA GG KELUARGA BANG" lalu saya menjawab "DAERAH MANA ITU KAK" lalu pelaku wanita mengatakan "DEKAT LAPANGAN "lalu saksi menjawab "LAPSEG ITU KAK KAKAK DARI SINI TEROS BELOK KANAN" lalu pelaku laki- laki tersebut kembali mengatakan "KAU YANG MUKULIN ADEK AKU TADI PAGI KAN" lalu saksi menjawab "KAPAN BANG AKU BARU KELILING" dan saat itu salah satu teman pelaku dengan mengendriai sepeda motor Honda beat street warna hitam juga dipanggil oleh pelaku dimana pelaku berpura- pura menanyakan kepada temannya seolah olah tidak kenal dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



mengatakan "BANG-BANG SINI DULU BANG, ABANG TADI LIHAT ADEKU DIPUKULI DIBAKARAN BATU;

- Bahwa selanjutnya menggiring saksi dan teman Terdakwa yang berpura pura orang asing tersebut menuju ke Jln Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan setibanya di TKP lalu salah satu pelaku yang berboncengan dengan seorang wanita meminta kunci sepeda motor saksi dengan mengatakan "MANA KUNCIMU MANA KUNCIMU "dan langsung merampas kunci tersebut dari tangan saksi lalu Terdakwa kembali mengatakan "SINI KAU SINI KAU BIAR JUMPA SAMA ADEKKU YANG KAU PUKOL "lalu saksi yang panic dipaksa naik dan dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, sementara Terdakwa wanita dan seorang Terdakwa yang mengendarai Honda beat street tetap tinggal di TKP lalu di perjalanan tepatnya di Gg. Budiman Lubuk Pakam pelaku menurunkan saksi dan mengatakan "KAO TUNGGU DISINI BIAR KU PANGGIL ADIK KU" lalu pelaku meninggalkan saksi seorang diri dikarenakan panic dan ketakutan selanjutnya saya dengan berjalan kaki mendatangi TKP sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP selanjutnya saksi memberitahukan kejadian yang saksi alami tersebut kepada ibu saksi dan melaporkan atas kejadian tersebut ke Polresta Deli Serdang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nuraini mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat melakukan pencurian tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ibnu Sutan Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib di Jalan Perbatasan Gg.Sakai Desa Bakaran Batu Kec.Lubuk Pakam Kab.Deli Serdang, saksi Nuraini telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah no rangka MH1JMC115NK003290 no Mesin JMC1E1003885B STNK atas nama NURAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Anak saya Wahyu bahwa ia mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian;
- Bahwa awalnya WAHYU SUKANDI meminta izin kepada korban selaku ibu WAHYU SUKANDI untuk mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan membeli sesuatu barang ke kota Lubuk Pakam lalu melintas WAHYU SUKANDI di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam, WAHYU SUKANDI dipanggil oleh pelaku (yang saat itu berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah/ no polisi tidak ingat) dengan pelaku laki-laki sebagai pengemudi dan wanita di bonceng awalnya saat itu pelaku Laki-laki menanyakan alamat dengan mengatakan " DIMANA GG KELUARGA BANG" lalu WAHYU SUKANDI menjawab "DAERAH MANA ITU KAK" lalu pelaku wanita mengatakan "DEKAT LAPANGAN "lalu saksi WAHYU SUKANDI menjawab "LAPSEG ITU KAK, KAKAK DARI SINI TEROS BELOK KANAN" lalu pelaku laki-laki tersebut kembali mengatakan "KAU YANG MUKULIN ADEK AKU TADI PAGI KAN" lalu saksi WAHYU SUKANDI menjawab "KAPAN BANG AKU BARU KELILING" dan saat itu salah satu teman pelaku dengan mengendri sepeda motor Honda beat street warna hitam juga dipanggil oleh pelaku dimana pelaku berpura-pura menanyakan kepada temannya seolah olah tidak kenal dan mengatakan "BANG-BANG SINI DULU BANG, ABANG TADI LIHAT ADEKU DIPUKULI DIBAKARAN BATU;
- Bahwa selanjutnya pelaku menggiring saksi WAHYU SUKANDI dan teman pelaku yang berpura pura orang asing tersebut menuju ke Jln Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan setibanya di TKP lalu salah satu pelaku yang berboncengan dengan seorang wanita meminta kunci sepeda motor WAHYU SUKANDI dengan mengatakan " MANA KUNCIMU MANA KUUNCIMU" dan langsung merampas kunci tersebut dari tangan WAHYU SUKANDI lalu pelaku kembali mengatakan "SINI KAU SINI KAU BIAR JUMPA SAMA ADEKKU YANG KAU PUKOL "lalu WAHYU SUKANDI yang ketakutan langsung dipaksa naik diatas sepeda motor untuk dibonceng oleh pelaku dengan mengendarai sepeda motor milik WAHYU SUKANDI, sementara pelaku wanita dan seorang pelaku yang mengendarai Honda beat street tetap tinggal di TKP lalu di perjalanan tepatnya di Gg. Budiman Lubuk Pakam pelaku menurunkan saya dan mengatakan kepadanya "KAO TUNGGU DISINI BIAR KU PANGGIL ADIK KU" lalu pelaku meninggalkan WAHYU SUKANDI seorang diri dikarenakan panic selanjutnya WAHYU

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



SUKANDI dengan berjalan kaki mendatangi TKP sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP, selanjutnya WAHYU SUKANDI memberitahukan kejadian yang dirinya alami tersebut kepada NURAINI (Istri saya) dan juga saksi (ayah dari WAHYU SUKANDI) atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan nya ke Polresta Deli Serdang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nuraini mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat melakukan pencurian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang dengan tanpa ijin telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik korban NURAINI;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Perbatasan Gg Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yaitu Terdakwa Arif Munandar alias Rio dan Jarinah Sirega;
- Bahwa Pemilik dari sepeda motor Honda Beat Street BK 3803 AIK ialah saksi sendiri dimana saksi membelinya secara tunai dan saat ini saksi belum bisa memperlihatkan bukti kepemilikannya
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Arif Munandar alias Rio pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Stars Inn yang mana saat itu saksi datang menemui Arif Munandar alias Rio untuk meminta beli sabu-sabu namun tidak jadi dibeli karena ianya tidak ada uang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Arif Munandar alias Rio ada mengambil barang milik saksi korban pada bulan Mei 2023 antara lain Pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Iskandar Muda, saksi dan Terdakwa Arif Munandar alias Rio mencuri handphone 1 (satu) orang perempuan yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil bermain handpone dan saat itu menggunakan sepeda motor saksi Honda Beat street warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 3803 AIK, lalu Pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Barat dekat carefour, saksi dan Terdakwa Arif Munandar alias Rio mencuri handphone merk VIVO milik 1 (satu) orang laki-laki saat sedang turun dari mobil dan saat itu meggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Beat street warna hitam BK 3803 AIK;

- Bahwa kemudian Pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Simpang Aksara . saksi dan Terdakwa Arif Munandar alias Rio mencuri handphone merk samsung milik 1 (satu) orang perempuan yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil bermain handphone dan saat itu meggunakan sepeda motor saksi Honda Beat street warna hitam BK 3803 AIK dan Pada hari Minggu tanggl 07 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Ibrahim Umar, saksi dan Terdakwa Arif Munandar alias Rio mencuri handphone merk samsung milk 1 (satu) orang perempuan sedang lari pagi dan saat itu meggunakan sepeda motor saksi Honda Beat street warna hitam BK 3803 AIK;

- Bahwa saksi sudah pernah di hukum;

- Bahwa saksi merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin saat melakukan pencurian tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang dengan tanpa ijin telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik korban NURAINI;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik korban NURAINI, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Perbatasan Gg Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, saksi bersama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona dan Jarinah Siregar;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Muhmmad Reza mendatangi Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan JARINAH di penginapan Star Inn Asia Mega Mas Kota Medan lalu pada saat itu saksi Muhmmad Reza mengajak Terdakwa dan JARINAH jalan-jalan ke arah kota Lubuk Pakam dimana saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan no polisi (tidak ingat) milik DONA berboncengan dengan JARINAH sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna hitam merah tanpa plat polisi;

- Bahwa kemudian setibanya di kota Lubuk Pakam sekira pukul 15.30 wib saksi Muhmmad Reza mendatangi Terdakwa merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah no rangka : MH1JMC115NK003290 No Mesin: JMC1E1003885B yang saat itu dikendarai oleh seorang anak laki-laki dimana saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "WOI ADA SASARAN INI CUMA CEWEKMU SAMA AKU LAH DULU BIAR ADA YANG BAWA KERETAKU NANTI KAU PANTAU DARI JAUH" lalu saat itu JARINAH berpindah posisi dengan dibonceng oleh saksi Muhmmad Reza menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO, lalu saat korban melintas di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam saat itu juga saksi Muhmmad Reza dengan yang berboncengan dengan JARINAH melancarkan aksinya dengan berpura-pura memanggil korban untuk menanyakan alamat lalu selang beberapa menit saksi diberi kode oleh JARINAH untuk berpura-pura melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street yang Terdakwa kendarai lalu saat itu saksi Muhmmad Reza berpura-pura memanggil Terdakwa dan mengatakan BANG-BANG SINI DULU BANG, ABANG TADI LIHAT ADEKKU ADA DIPUKULI DIBAKARAN BATU" lalu Terdakwai menjawab 'IYA ADA" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhmmad Reza menggiring korban yang saat itu mengedarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN miliknya ke Jalan Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan setibanya disana saksi Muhmmad Reza merampas kunci konta sepeda motor yang dikendarai korban tersebut sambil mengatakan " MANA KUNCIMU MANA KUNCIMU " lalu saksi Muhmmad Reza memaksa korban untuk berboncengan dengannya sambil mengatakan SINI KAU-SINI KAU BIAR JUMPA SAMA ADEKKU YANG KAU PUKOL" lalu korban yang saat itu ketakutan dan bingung langsung ikut ajakan pelaku DONA dan saat saksi Muhmmad Reza pergi membawa korban saat itu saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda



beat street dan JARINAH mengendarai sepeda motor Yamaha Fino pergi meninggalkan Tkp menuju ke Jln. Lubuk Pakam - Batang Kuis dan selang beberapa lama saksi Muhmmad Reza menyusul kami dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut lalu saat berada di pertengahan jalan Tembung saksi Muhmmad Reza membawa sepeda motor yang telah berhasil kami ambil tanpa izin/curi dari korban untuk selanjutnya dijual sementara Terdakwa dan JARINAH menunggu saksi Muhmmad Reza di penginapan Star Inn Asia Mega Mas Medan lalu sekira pukul 21. 00 wib saksi Muhmmad Reza mendatangi Terdakwa dan JARINAH di penginapan Star Inn Asia Mega Mas Medan dimana saksi Muhmmad Reza menjual sepeda motor tersebut kepada temannya EKO (alamat tidak tahu) sebesar Rp. 4.000.000,- dan dari hasil penjualan tersebut saya menerima hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- yang uang tersebut saksi gunakan untuk membeli Narkotika dan berpoya-poya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Muhmmad Reza melakukan pencurian tersebut ialah untuk memilikinya dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Muhmmad Reza dan Terdakwa tidak ada ijin saat melakukan pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pt. Summit Otto Finance -, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi: Bk 3803 AIK Warna Hitam Tahun Pembuatan 2019, No. Rangka: Mh1jfz21xkk489702, No. Mesin: Jfz2e1489572 - 1 (satu) Buah Sweater/ Jaket Lengan Panjang Berkepala Warna Hitam Bertuliskan Converse Cons –Uang Tunai Sebesar Rp. 135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 100.000, (1 Lembar) Rp. 20.000 (1 lembar) dan Rp. 5.000 –(3 lembar) , 1 (satu) Buah Flashdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang dengan tanpa ijin telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik korban NURAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik korban NURAINI, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Perbatasan Gg Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona dan Jarinah Siregar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi Muhmmad Reza mendatangi Terdakwa yang pada saat itu bersama dengan JARINAH di penginapan Star Inn Asia Mega Mas Kota Medan lalu pada saat itu saksi Muhmmad Reza mengajak Terdakwa dan JARINAH jalan-jalan ke arah kota Lubuk Pakam dimana saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan no polisi (tidak ingat) milik DONA berboncengan dengan JARINAH sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna hitam merah tanpa plat polisi;
- Bahwa kemudian setibanya di kota Lubuk Pakam sekira pukul 15.30 wib saksi Muhmmad Reza mendatangi Terdakwa merencanakan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah no rangka : MH1JMC115NK003290 No Mesin: JMC1E1003885B yang saat itu dikendarai oleh seorang anak laki-laki dimana saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "WOI ADA SASARAN INI CUMA CEWEKMU SAMA AKU LAH DULU BIAR ADA YANG BAWA KERETAKU NANTI KAU PANTAU DARI JAUH" lalu saat itu JARINAH berpindah posisi dengan dibonceng oleh saksi Muhmmad Reza menggunakan sepeda motor merk YAMAHA FINO, lalu saat korban melintas di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam saat itu juga saksi Muhmmad Reza dengan yang berboncengan dengan JARINAH melancarkan aksinya dengan berpura-pura memanggil korban untuk menanyakan alamat lalu selang beberapa menit saksi diberi kode oleh JARINAH untuk berpura-pura melintas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street yang Terdakwa kendarai lalu saat itu saksi Muhmmad Reza berpura-pura memanggil Terdakwa dan mengatakan BANG-BANG SINI DULU BANG, ABANG TADI LIHAT ADEKKU ADA DIPUKULI DIBAKARAN BATU" lalu Terdakwai menjawab "IYAADA" ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhmmad Reza menggiring korban yang saat itu mengedari 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN miliknya ke Jalan Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang dan setibanya disana saksi Muhmmad Reza merampas kunci konta sepeda motor yang dikendarai korban tersebut sambil mengatakan "

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



MANA KUNCIMU MANA KUNCIMU " lalu saksi Muhmmad Reza memaksa korban untuk berboncengan dengannya sambil mengatakan SINI KAU-SINI KAU BIAR JUMPA SAMA ADEKKU YANG KAU PUKOL" lalu korban yang saat itu ketakutan dan bingung langsung ikut ajakan pelaku DONA dan saat saksi Muhmmad Reza pergi membawa korban saat itu saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat street dan JARINAH mengendarai sepeda motor Yamaha Fino pergi meninggalkan Tkp menuju ke Jln. Lubuk Pakam - Batang Kuis dan selang beberapa lama saksi Muhmmad Reza menyusul kami dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut lalu saat berada di pertengahan jalan Tembung saksi Muhmmad Reza membawa sepeda motor yang telah berhasil kami ambil tanpa izin/curi dari korban untuk selanjutnya dijual sementara Terdakwa dan JARINAH menunggu saksi Muhmmad Reza di penginapan Star Inn Asia Mega Mas Medan lalu sekira pukul 21. 00 wib saksi Muhmmad Reza mendatangi Terdakwa dan JARINAH di penginapan Star Inn Asia Mega Mas Medan dimana saksi Muhmmad Reza menjual sepeda motor tersebut kepada temannya EKO (alamat tidak tahu) sebesar Rp. 4.000.000,- dan dari hasil penjualan tersebut saya menerima hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- yang uang tersebut saksi gunakan untuk membeli Narkotika dan berpoya-poya;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Muhmmad Reza melakukan pencurian tersebut ialah untuk memilikinya dan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa saksi merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Muhmmad Reza dan Terdakwa tidak ada ijin saat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nuraini mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arif Munandar Alias Rio dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Perbatasan Gg Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah no rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JMC115NK003290 no Mesin JMC1E1003885B STNK atas nama NURAINI milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Pada mulanya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin: JMC1E1003885BSTNK Atas nama Nuriani dikendarai oleh Wanyu Sukandi (anak kandung saksi korban Nuraini). Kemudian pada saat itu di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam saksi Wanyu Sukandi di panggil oleh saksi Muammad Reza Aulia Lubis Alias Dona (yang saat itu berboncengan dengan Jarinah Siregar (DPO) menggunakan sepeda motor Vario warna hitam /No Polisi tidak ingat dengan cara saksi Muammad Reza Aulia Lubis Alias Dona laki-laki Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona sebagai pengemudi dan seorang wanita (Jarinah Siregar) yang dibonceng. Pada saat itu saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona mengatakan kepada saksi Wanyu Sukandi " HEI SINI SINI KAU KAU YANG MUKULIN ADEK AKU TADI PAGI KAN" dan saat itu teman terdakwa juga dipanggil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona menggiring saksi Wahyu Sukandi menuju ke Jalan perbatasan Gang Sakai Desa Bajaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Setibanya di TKP lalu salah satu terdakwa yakni saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona yang berboncengan dengan seorang wanita Jarinah Siregar merampas kunci sepeda motor saksi Wahyu Sukandi dan membawa paksa saksi Wahyu Sukandi menjumpai adiknya lalu di perjalanan tepatnya di Gg. Budiman Lubuk Pakam saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona menurunkan saksi Wahyu Sukandi dan mengatakan kepadanya "Kau Tunggu Disini Biar Kupanggil Adikku" lalu saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona meninggalkan saksi Wahyu Sukandi seorang diri dikarenakan panik. Selanjutnya saksi Wahyu Sukandi dengan berjalan kaki mendatangi TKP mencari sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikannya antara lain surat keterangan dari pihak Leasing OTTO Finance dikarenakan status sepeda motor yang masih dalam keadaan kredit. Dengan peranan Terdakwa Arif Munandar Alias Rio (berkas terpisah) dan 2 (dua) orang temannya sebagai berikut: Peranan saksi Arif Munandar Alias Rio saksi berperan mengalihkan agar seolah - olah antara pelaku dan saksi tidak saling kenal sehingga korban mau mengikuti kemauan saksi dan pelaku lainnya. Jarinah Siregar berperan mengalihkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah oleh kejadian yang telah diskenariokan palaku Dona benar adanya. Pelaku Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona berperan sebagai eksekutor saat mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik korban;

Menimbang, bahwa Adapun alat yang saksi dan kawan saksi penggunaan antara lain: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam fengan No.Polisi tidak ingat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna hitam merah tanpa plat polisi. Kemudian saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona meninggalkan saksi Wahyu Sukandi Naif seorang diri dikarenakan panik dan ketakutan selanjutnya saksi dengan berjalan kaki mendatangi TKP sepeda motor saksi akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP . Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kejadian yang saksi Wahyu Sukandi Naif alami tersebut kepada korban Nuraini (ibu saksi Wahyu Sukandi) dan Ibnu Sultan Putra (ayah saksi Wahyu Sukandi) dan melaporkan nya ke Polresta Deli Serdang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nuraini mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona telah mengambil mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 No. Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No. Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin JMC1E1003885B milik saksi korban Nuraini, dan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dari saksi korban Nuraini selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis";

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Perbatasan Gg. Sakai Desa Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Pada mulanya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No Polisi BK 2440 MBN tahun 2022 warna merah No Rangka: MH1JMC115NK003290 No. Mesin: JMC1E1003885BSTNK Atas nama Nuriani dikendarai oleh Wanyu Sukandi (anak kandung saksi korban Nuraini). Kemudian pada saat itu di Jln. Hos Cokroaminoto Lubuk Pakam saksi Wanyu Sukandi di panggil oleh saksi Muammad Reza Aulia Lubis Alias Dona (yang saat itu berboncengan dengan Jarinah Siregar (DPO) menggunakan sepeda motor Vario warna hitam /No Polisi tidak ingat dengan cara saksi Muammad Reza Aulia Lubis Alias Dona laki-laki Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona sebagai pengemudi dan seorang wanita (Jarinah Siregar) yang dibonceng. Pada saat itu saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona mengatakan kepada saksi Wanyu Sukandi " HEI SINI SINI KAU KAU YANG MUKULIN ADEK AKU TADI PAGI KAN" dan saat itu teman terdakwa juga dipanggil;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona menggiring saksi Wahyu Sukandi menuju ke Jalan perbatasan Gang Sakai Desa Bajaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Setibanya di TKP lalu salah satu terdakwa yakni saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona yang berboncengan dengan seorang wanita Jarinah Siregar merampas kunci sepeda motor saksi Wahyu Sukandi dan membawa paksa saksi Wahyu Sukandi menjumpai adiknya lalu di perjalanan tepatnya di Gg. Budiman Lubuk Pakam saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona menurunkan saksi Wahyu Sukandi dan mengatakan kepadanya "Kau Tunggu Disini Biar Kupanggil Adikku" lalu saksi Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona meninggalkan saksi Wahyu Sukandi seorang diri dikarenakan panik. Selanjutnya saksi Wahyu Sukandi dengan berjalan kaki mendatangi TKP mencari sepeda motor miliknya akan tetapi pada saat itu sepeda motor tersebut sudah tidak berada di TKP;

Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Nuriani mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur "dilakukan oleh dua orang dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pt. Summit Otto Finance, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi: Bk 3803 AIK Warna Hitam Tahun Pembuatan 2019, No. Rangka: Mh1jzf21xkk489702, No. Mesin: Jfz2e1489572 – 1 (satu) Buah Sweater/ Jaket Lengan Panjang Berkepala Warna Hitam Bertuliskan Converse Cons – Uang Tunai Sebesar Rp. 135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 100.000, (1 Lembar) Rp. 20.000 (1 lembar) dan Rp. 5.000 –(3 lembar) , (satu) Buah Flashdisk – Dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan anak saksi korban.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Munandar Alias Rio tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pt. Summit Otto Finance
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi: Bk 3803 AIK Warna Hitam Tahun Pembuatan 2019, No. Rangka: Mh1jzf21xkk489702, No. Mesin: Jfz2e1489572 –
 - 1 (satu) Buah Sweater/ Jaket Lengan Panjang Berkepala Warna Hitam Bertuliskan Converse Cons –
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 135.000 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Rp. 100.000, (1 Lembar) Rp. 20.000 (1 lembar) dan Rp. 5.000 –(3 lembar)
 - 1 (satu) Buah Flashdisk –
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Reza Aulia Lubis Alias Dona.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H.,M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1121/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGRIVA A. TARIGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sumber Jaya Togatorop, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AGRIVA A. TARIGAN, S.H.